



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon 0341-565307 (langsung)  
Laman: www.um.ac.id

---

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**NOMOR: 2.1.102/UN32.5/KP/2024**  
**TENTANG**  
**REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA**  
**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**TAHUN 2024**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan dalam rangka mengelola bidang akademik serta non akademik secara otonom, perlu mengubah rekognisi prestasi mahasiswa sebagai salah satu bentuk penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Rekognisi Prestasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020);
  5. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/Un32.40/KP/2022 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  7. Keputusan Menkeu Nomor 279/PMK 05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum; dan
  8. Peraturan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Dekan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
NEGERI MALANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
REKOGNISI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK TAHUN 2024**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Dekan adalah Pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan dan Pengelolaan Akademik dan Non Akademik pada masing-masing Fakultas di UM.
3. Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni adalah Wakil Dekan yang memimpin dan dan menjabarkan kebijakan Dekan dalam bidang pendidikan, kemahasiswaan dan alumni di tingkat fakultas.
4. Ketua Departemen adalah pemimpin Departemen di Fakultas.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis Pendidikan akademik, Pendidikan vokasi dan atau pendidikan profesi.
6. Ketua Program Studi adalah Koordinator di tingkat Program Studi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, Pendidikan vokasi, dan/atau Pendidikan profesi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi UM.
10. Rekognisi Prestasi Mahasiswa selanjutnya disingkat RPM adalah pengakuan dan kompensasi hasil prestasi mahasiswa setara dengan matakuliah.
11. Prestasi adalah capaian karya/kinerja/ciptaan/rekaan melalui kompetisi maupun tahapan seleksi pada tingkat tertentu.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

RPM bertujuan untuk:

- a. Pengakuan untuk disetarakan dengan matakuliah tertentu;
- b. Pengakuan prestasi akademis dan non akademik mahasiswa UM;
- c. Menciptakan petunjuk teknis rekognisi prestasi mahasiswa membantu menghargai hasil prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik;
- d. Mendorong semangat kompetisi sehat dan motivasi untuk mencapai keunggulan di semua aspek kehidupan mahasiswa;
- e. Memberikan penghargaan terhadap prestasi mahasiswa dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pendidikan;
- f. Rekognisi prestasi dapat memberikan kepuasan psikologis kepada mahasiswa, meningkatkan rasa percaya diri, dan memberikan motivasi tambahan untuk meraih prestasi lebih lanjut;
- g. Melalui peraturan rekognisi prestasi, perguruan tinggi dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan akademik dan ekstrakurikuler;
- h. Menetapkan peraturan yang jelas untuk rekognisi prestasi dapat membantu menjaga etika dan integritas dalam mencapai prestasi.

BAB III  
REKOGNISI KARYA PRESTASI MAHASISWA  
Pasal 3

Yang dimaksud dengan Karya Prestasi Mahasiswa meliputi :

- a. Karya tulis berupa buku (buku ajar, buku monograf, buku referensi, buku terjemahan, dan karya tulis sejenis lainnya yang berISBN) sebagai penulis utama yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diakui sebagai skripsi.
- b. Proposal, laporan penelitian dan laporan akhir program kewirausahaan yang di danai Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai ketua tim/penulis

utama yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diakui sebagai skripsi.

- c. Laporan penelitian, laporan akhir program kewirausahaan yang didanai Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai ketua tim/penulis utama yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diakui sebagai matakuliah tertentu.
- d. Karya tulis ilmiah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang didanai Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian Ketua tim/ penulis utama dapat diakui sebagai skripsi.
- e. Karya tulis ilmiah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang didanai Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai anggota tim/penulis anggota yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diakui sebagai skripsi dengan disertai karya tulis pendamping.
- f. Karya dan prestasi mahasiswa dengan perolehan medali dalam 23 (dua puluh tiga) perlombaan tingkat nasional dan 6 (enam) perlombaan internasional Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional prestasi individu yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diakui sebagai skripsi dengan karya tulis pendamping.
- g. Prestasi mahasiswa dengan perolehan medali dalam 23 (dua puluh tiga) perlombaan tingkat nasional dan 6 (enam) perlombaan internasional Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional prestasi kelompok yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diakui sebagai skripsi dengan masing-masing anggota kelompok menulis Karya tulis pendamping.
- h. Prestasi mahasiswa dengan perolehan medali dalam 23 (dua puluh tiga) perlombaan tingkat nasional dan 6 (enam) perlombaan tingkat internasional Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi prestasi baik individu maupun kelompok yang tidak relevan dengan bidang ilmu/keahlian dapat diakui sebagai matakuliah 2 sampai 10 sks.

- i. Karya tulis pendamping berupa artikel ilmiah bidang topik yang relevan dengan karya ilmiah atau prestasi medali nasional/internasional dan bidang ilmu/keahlian.
- j. Prestasi dengan perolehan medali pada kejuaraan SEA Games/Asian Games/Olimpiade yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian baik secara individu maupun kelompok menulis karya ilmiah pendamping.
- k. Prestasi dengan perolehan medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) dengan syarat mahasiswa yang bersangkutan mewakili Jawa Timur dan beralifiasi dengan UM baik secara individu maupun kelompok dapat diakui sebagai mata kuliah atau sebagai tugas akhir/skripsi dengan disertai laporan tugas akhir yang relevan.
- l. Artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/ keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan minimal oleh jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 dapat diakui sebagai skripsi.
- m. Artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/ keahlian sebagai penulis pertama dan diterbitkan oleh prosiding internasional terindeks Scopus atau *Web of Science* dapat diakui sebagai skripsi.
- n. Karya cipta berupa paten (*granted*) dan paten sederhana (*granted*) dapat diakui sebagai skripsi dengan disertai laporan karya untuk menghasilkan paten.
- o. Karya cipta monumental dibidang keilmuan yang meraih penghargaan tingkat nasional diselenggarakan oleh instansi/Lembaga yang kredibel dapat diakui sebagai skripsi dengan disertai laporan penciptaan karya.
- p. Semua prestasi mahasiswa harus melalui proses pembimbingan dan dibuktikan dengan surat tugas.

BAB IV  
KETENTUAN  
Pasal 7

Petunjuk teknik rekognisi prestasi mahasiswa tercantum dalam lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 8

Surat Keputusan Dekan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 Januari 2024  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



ANDOKO  
NIP196508121991031005